



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Derianda Perdana Bin Andri Noor Leo, tempat dan tanggal lahir Medan, 14 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Puri Gading Blok I.6 No. 09 RT. 004 LK. 001 Kel. Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Deni Romias Bin Andri Noor Leo, tempat dan tanggal lahir Medan, 14 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswsta, tempat kediaman di Perum Puri Gading Blok I.6 No. 09 RT. 004 LK. 001 Kel. Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada: Yulia Yusniar, S.H.,M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yulia Yusniar, S.H.,M.H., & Rekan beralamat di Ruko Citra Mas Blok A-No. 43A. BKP. Kemiling Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Tnk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ASNAH Binti ST. ALI UMAR telah menikah secara syah dengan dengan Almarhum ANDRI NOOR ALI Bin NURDIN TAHA pada hari Jum'at tanggal .24 Januari 1974 jam 21.00 WIB dengan status Perawan dan Jejaka dan pernikahannya dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Deli Kota/Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :82749 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tanggal 24 Januari 1974;
2. Bahwa dari pernikahan ASNAH Binti ST. ALI UMAR dengan Almarhum ANDRI NOOR LEO Bin NURDIN TAHA telah dikarunai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. DERIANDA PERDANA BIN ANDRI NOOR LEO -----(Pemohon I);
 2. DENI ROMIAS Bin ANDRI NOOR LEO -----(Pemohon II);
 3. MURDIONO LAKSMANA Bin ANDRI NOOR LEO
 4. YURI ADITYA Bin ANDRI NOOR ALI
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon I,Pemohon II yaitu ANDRI NOOR LEO Bin NURDIN TAHA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 jam 13.30 Wib di Puri Gading, saat meninggal beragama Islam dan dimakamkan di TPU Kupang Keramat sebagaimana Surat keterangan Kematian Nomor : 474/ 31 /VI.57 / VII / 2021, tanggal 07 Juli 2021 yang ditanda tangani SAHRIAL,S.Sos., MM, Lurah Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.
4. Bahwa Ayah kandung Almarhum ANDRI NOOR LEO Bin NURDIN TAHA yang bernama NURDIN TAHA telah meninggal lebih dahulu pada tahun 2004 dan Ibu kandungnya yang bernama NURMANIS juga telah meninggal dunia .pada tahun 2000 karena sakit dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam dan keduanya dimakamkan di Kuningan Jawa barat.
5. Bahwa karena Almarhum ANDRI NOOR LEO Bin NURDIN TAHA telah meninggal dunia maka disebut sebagai PEWARIS dan PEWARIS telah

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung yang masih hidup sampai dengan sekarang :

1. ASNAH Binti ST. ALI UMAR.....(Isteri Almarhum ANDRI NOOR LEO)
2. DERIANDA PERDANA Bin ANDRI NOOR LEO -----(Pemohon I / Anak Kandung yang pertama);
3. DENI ROMIAS Bin ANDRI NOOR LEO -----(Pemohon II / Anak Kandung yang kedua);
4. MURDIONO LAKSMANA Bin ANDRI NOOR LEO.(Anak Kandung yang ketiga)
5. YURI ADITYA Bin ANDRI NOOR ALI ----- (Anak Kandung yang keempat);
6. Bahwa berdasarkan dalil posita nomor 5 diatas maka PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menetapkan Ahli Waris Almarhum ANDRI NOOR LEO Bin NURDIN TAHA yaitu :
 1. ASNAH Binti ST. ALI UMAR.....(Isteri Almarhum ANDRI NOOR LEO)
 2. DERIANDA PERDANA Bin ANDRI NOOR LEO -----(Pemohon I / Anak Kandung yang pertama);
 3. DENI ROMIAS Bin ANDRI NOOR LEO -----(Pemohon II / Anak Kandung yang kedua);
 4. MURDIONO LAKSMANA Bin ANDRI NOOR LEO.(Anak Kandung yang ketiga)
 5. YURI ADITYA Bin ANDRI NOOR ALI ----- (Anak Kandung yang keempat);
7. Bahwa Ahli waris tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak ada ahli waris yang disembunyikan(digelapkan) sebagaimana Surat keterangan Ahli Waris tanggal 11 Desember 2017 dan surat keterangan Waris yang diketahui Lurah Sukamaju Nomor : 478/02/V.57/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dan dikuatkan Camat Teluk Betung Timur Nomor 590/33/V.09/X/2021

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2021 semuanya beragama islam , untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas IA Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan PEMOHON I , PEMOHON II ,ASNAH Binti ST. ALI UMAR, MURDIONO LAKSMANA Bin ANDRI NOOR LEO. YURI ADITYA Bin ANDRI NOOR ALI sebagai Ahli Waris dari Almarhum ANDRI NOOR LEO Bin NURDIN TAHA

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan Ahl Wars Almarhum ANDRI NOOR LEO Bin NURDIN TAHA dengan tujuan untuk pengurusan Harta Warisan Almarhum ANDRI NOOR LEO Bin NURDIN TAHA yang belum dibagi baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak yaitu :

A. 1(satu) bidang Tanah seluas ± 200 M2 (dua ratus meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan Rumah yang terletak di Perum Puri Gading Blok I.6 No. 09 RT. 004 LK. 001 Kel. Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur (dh: Kec. Teluk Betung Barat) KOTA BANDAR LAMPUNG sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 199/S.M Kel. Sukamaju atas nama ANDRI NOOR LEO dengan surat ukur Nomor 1250/1996 tanggal 13-09-1996, Tanah ini dibeli oleh ANDRI NOOR LEO dari PT. GRAHA CEMERLANG pada tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 41/5/T.B.B/2001., yang dibuat dihadapan PPAT Bandar Lampung AYI RUHIYAT;

B. 1(satu) bidang Tanah dan di atasnya berdiri bangunan atas nama ATIKAH SUPARTI yang terletak di TAMAN PUSPA RAYA BLOK B 11 / 52A, CITRALAND, Kelurahan Sembiker Kecamatan Sembiker Kota SURABAYA;

C. TONGKANG GT. **276** Atas Nama PT. Armada Prima Nusantara (TK Batanghari II, Tahun Pembuatan : 2002 (Jambi);

D. TONGKANG GT. **352** Atas Nama PT. Armada Prima Nusantara (TK Batanghari IV,, Tahun Pembuatan : 2005 (Jambi);

E. TONGKANG S.I.P. LCA **01** GT. 297 Atas Nama PT. Sumber Indo Persada,, Tahun Pembuatan : 2010 (Palembang);

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. TONGKANG SIP. LCA **02** GT. 299 Atas Nama Andri Noor Leo, Tahun Pembuatan: 2013 (Jambi);

G. 1 (satu) unit mobil Merk Honda CRV, Nopol : L 1941 GC Tahun 2010

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON I dan PEMOHON II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum ANDRI NOOR LEO Bin NURDIN TAHA telah meninggal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum ANDRI NOOR LEO Bin NURDIN TAHA yaitu :
 1. ASNAH Binti ST. ALI UMAR.....(Isteri Almarhum ANDRI NOOR LEO)
 2. DERIANDA PERDANA Bin ANDRI NOOR LEO -----(Pemohon I / Anak Kandung yang pertama);
 3. DENI ROMIAS Bin ANDRI NOOR LEO -----(Pemohon II / Anak Kandung yang kedua);
 4. MURDIONO LAKSMANA Bin ANDRI NOOR LEO.(Anak Kandung yang ketiga)
 5. YURI ADITYA Bin ANDRI NOOR ALI ----- (Anak Kandung yang keempat);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR.

Apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dipersidangan dan diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya secara langsung dipersidangan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon menyatakan bahwa dalam surat Permohonan Pemohon kurang pihak, masih ada yang disembunyikan identitasnya, untuk selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan mencabut perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon Penetapan Ahli waris kurang pihak, masih ada yang disembunyikan identitasnya. Maka pada persidangan tanggal 21 Januari 2023 Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara sebelum gugatan dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, maka permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Tnk, tertanggal 21 Februari 2023, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sanusi,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elok Diantina, S.H., M.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Drs. H. Sanusi, M.Sy

Hakim Anggota,

Agusti Yelpi, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Elok Diantina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 0,00
4. Biaya PNBP	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp 160.000,00</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)